

SKRIPSI
STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DARI PERKAWINAN
CAMPURAN


Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

oleh :

SETIADI INDRA NUGRAHA

BP: 1310112016

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNSIONAL (PK VII)



Pembimbing :

Hj. Magdariza, S.H., M.H

Dayu Medina, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2018

STATUS KEWARGANEGARAAN TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN

(Setiadi Indra Nugraha, 1310112016, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 70
Halaman, Tahun 2018)

ABSTRAK

Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Dengan banyaknya orang asing yang datang ke Indonesia maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi perkawinan antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia. Anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran menimbulkan persoalan bagi anak akan mengikuti salah satu dari kedua orang tuanya yang dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku bagi kedua orang tuanya. Undang-Undang Kewarganegaraan menganut salah satunya asas kewarganegaraan ganda terbatas yang diberlakukan terhadap anak dari hasil perkawinan campuran. Pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan memberikan batasan kepada anak dari perkawinan campuran yang lahir sebelum tahun 2006 untuk mendapatkan kewarganegaraan ganda terbatas. Berdasarkan dari latar belakang diatas maka rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana dampak status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran? 2. Bagaimanakah solusi pemerintah terhadap Gloria Natapraja Hamel sebagai anak dari perkawinan campuran yang lahir yang sebelum Undang-Undang Kewarganegaraan berlaku?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan analisa data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak dari perkawinan campuran diberi pembatasan jangka waktu 4 (empat) tahun dalam mendapatkan kewarganegaraan ganda yaitu paling lambat tanggal 1 agustus 2010. Dengan adanya pembatasan waktu tersebut mengharuskan anak yang lahir dari orang tua perkawinan campuran harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia. Solusi yang diberikan pemerintah terhadap Gloria Natapraja Hamel sebagai anak dari perkawinan campuran yang lahir sebelum Undang-Undang Kewarganegaraan berlaku adalah dengan cara menempuh jalur pewarganegaraan setelah anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun apabila ia ingin menjadi warga negara Indonesia dengan cara mengajukan permohonan kepada menteri.

Kata kunci : Kewarganegaraan, Anak, Perkawinan Campuran.